

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks dari waktu ke waktu maka berkembang pula masyarakat menjadi semakin maju, perkembangan masyarakat yang semakin maju tersebut berdampak pula pada peningkatan kasus kejahatan di Indonesia salah satunya adalah kekerasan seksual. Berdasarkan pada data Komnas Perempuan tahun 2021 menerangkan bahwa kekerasan seksual pada ranah personal memiliki presentasi yang tinggi, yaitu sebesar 30% atau sekitar 1.938 kasus, kekerasan seksual ini secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi masih belum menjadi tempat yang aman bagi anak maupun perempuan. Kekerasan seksual harus terus mendapat perhatian penuh dari pemerintah akibat dari kasus-kasus yang terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Menurut *World Health Organization* bahwa kekerasan seksual sendiri merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Tindakan kekerasan seksual tidak dapat diperkirakan akan terjadi kepada siapa, oleh siapa dan di lingkungan mana akan terjadinya kekerasan seksual tersebut, karena kekerasan seksual tidak lagi memandang siapa korbannya.

Salah satu kekerasan seksual yang dapat terjadi adalah kekerasan seksual di lingkungan keluarga, dan kekerasan tersebut akan menimbulkan dampak yang serius dalam hal trauma yang dapat terjadi kepada korban (Noviana, 2015 : 19). Kekerasan seksual dalam keluarga ini dapat berupa tindakan incest. Sadarjoen menjelaskan incest atau hubungan sedarah sebagai suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung (Gevari, 2022 : 8).

Perkosaan sedarah dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa yang cukup signifikan antara pelaku dengan korban, adanya tindak pidana persetubuhan di lingkup keluarga jelas membuktikan bahwa rumah ataupun keluarga bukan lagi tempat yang aman untuk seorang anak atau perempuan tumbuh dan berkembang. Perkosaan sedarah yang dilakukan seseorang yang berasal dari keluarganya membuat korban tidak dapat bertindak melawan perbuatan yang dilakukan kepadanya. Perlawanan yang tidak dapat dilakukan oleh korban merupakan akibat dari adanya ancaman-ancaman yang diberikan pelaku kepada korban. Persetubuhan dalam lingkup keluarga tersebut akan menimbulkan banyak risiko bagi korbannya berupa gangguan psikologis atau bahkan korban akan merasakan rasa takut akibat ancaman-ancaman yang diberikan pelaku pada saat hal tabu tersebut terjadi. Risiko-risiko tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif, korban akan merasakan takut setiap kali berdekatan dengan laki-laki dan akan mulai menjauh dari lingkungan sosial dan menjadi anak yang anti sosial.

Ketimpangan relasi kuasa yang besar antara pelaku dengan korban menjadikan korban tidak berdaya untuk melawan kehendak pelaku terlebih jika korban masih berusia dibawah umur, hal tersebut memperkuat ketakutan korban untuk melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang dewasa lain yang dapat dipercaya maupun pihak berwenang. Dalam Pasal 294 ayat 1 KUHP telah menjelaskan larangan serta ancaman hukuman yang diberlakukan jika melanggar pasal tersebut dimana pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Hubungan sedarah (inses) dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi bayi jika terjadinya kehamilan, salah satu bahaya yang bisa timbul dari inses adalah sulit untuk mencegah terjadinya keterkaitan sesama gen orangtua pada anak-anaknya kelak. Tindakan inses antara orangtua dan anak atau dengan saudara kandung/saudara yang sangat dekat, bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan, dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga. Hal ini disebabkan oleh masing-masing orang membawa salinan gen yang buruk, dan tidak ada gen normal yang dapat menggantikannya. Nantinya akan menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan anak memiliki waktu hidup pendek. Akibat fatal dari hubungan seksual sedarah, yaitu keturunan yang nantinya dihasilkan memiliki berbagai jenis resiko yang cukup berat untuk dijalani, yaitu adanya resiko pada gangguan genetik yang berakibat pada proporsi cacat lahir yang kemungkinan terjadi cukup tinggi. Efek lain yaitu adanya kelainan gangguan

resesif autosomal, kelainan ini terjadi karena adanya peningkatan frekuensi dari *momozigot*, yaitu orang yang menderita kelainan ini membawa dua salinan dari gen yang sama, dan gen ini nantinya akan menghasilkan mutasi gen yang bersifat resesif untuk gen tertentu.

Efek gen resesif yang muncul berbeda-beda, namun salah satu efek umum yang sering terjadi diketahui adalah kemungkinan cacat lahir, tingkat potensi cacat yang tinggi, dan efek domino lainnya adalah adanya kemungkinan gen yang tidak terkode. Gen jenis ini berlaku untuk anak yang cacat lahir, bahkan jumlahnya terus meningkat tergantung jumlah populasi yang ada. Dengan hal tersebut dapat menyebabkan korban akan lebih memilih untuk menggugurkan janinnya sebelum lahir ke dunia atau yang lebih dikenal sebagai tindakan aborsi.

Terdapat kasus pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn, yang menjatuhkan pidana kepada seorang anak berusia 15 tahun yang menjadi korban perkosaan oleh saudara kandungnya sendiri dan dipidana penjara selama 6 bulan dengan 3 bulan pelatihan kerja. Putusan tersebut menimbulkan berbagai polemik di masyarakat, baik dalam tataran praktik sosiologis maupun dalam teoritis akademik. Dalam masyarakat menjadi preseden buruk bahwa anak yang dijatuhi pidana tersebut merupakan korban, tetapi kemudian justru dijatuhi pidana karena melakukan aborsi terhadap anak yang dikandungnya (Ma'sumah, 2019). Namun dalam kasus tersebut, anak melakukan aborsi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintahan melainkan dengan cara yang dilakukan oleh dirinya sendiri sehingga cara tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan aborsi tersebut, yaitu terdapat pada Pasal 76 huruf b yang

menjelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satu pun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa (Abdussalam, 2016 : 12).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi merupakan pengguguran kandungan. Secara terminologi aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran secara paksa janin dalam kandungan sebelum mampu hidup diluar kandungan (Sasmita dan Soge, 2016 : 1). Aborsi merupakan tindakan yang dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat dan telah menjadi pro-kontra karena dengan dilakukannya aborsi maka akan dianggap telah merenggut hak hidup seseorang yang bahkan belum lahir. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab adalah aborsi yang dilakukan dengan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional,

tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis (Raffi, 2023 : 2).

Sebagian besar perempuan yang menjadi korban perkosaan memilih untuk melakukan aborsi dengan alasan bahwa kehamilan tersebut dapat memicu berbagai masalah dikemudian hari, adapun masalah-masalah tersebut dapat berupa tekanan batin yang kemungkinan dialami oleh korban perkosaan, disisi lain jika mempertahankan kehamilan akibat perkosaan tentu akan selalu mengingatkan korban pada peristiwa yang menyimpannya tersebut. Aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan norma dan moral budaya timur, karena budaya timur masih memiliki keyakinan agama yang kuat. Namun, dengan adanya berbagai larangan dan undang-undang mengenai aborsi pada KUHP ini yang menyentuh segala aspek dan lini yaitu wanita yang melakukan aborsi, yang menghasut maupun yang menyuruh dan membantu pun akan terkena ancaman pidana penjara jika di lihat dari sudut pandang KUHP. Pada dasarnya hukuman merupakan “puncak” dari sistem peradilan pidana, yaitu keputusan hakim (Endrayani, 2021 : 5).

Pada Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh oranglain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. KUHP lama dengan jelas dan tegas melarang adanya pelaksanaan aborsi. Namun pasal tersebut tidak serta merta menjelaskan dengan tegas siapa subjek yang dituju dari adanya pasal yang melarang adanya aborsi tersebut, sebab KUHP hanya menjelaskan bahwa subjek yang dimaksud merupakan “wanita”, dan tidak

menjelaskan apakah wanita tersebut merupakan orang dewasa atau anak sehingga tidak ada undang-undang yang secara tegas telah mengatur larangan pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh anak. Kemudian pada Pasal 463 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru kembali menegaskan bahwa aborsi dilarang untuk dilakukan, namun pada ayat 2 menjelaskan bahwa pasal 1 tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Adapun Pasal 1 pada UU kesehatan terbaru, yakni UU No. 17 Tahun 2023 juga menjelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan selama aborsi tersebut dilakukan dengan alasan kriteria yang telah ditetapkan oleh KUHP baru. Peraturan-peraturan yang sudah berlaku maupun yang belum berlaku masih belum menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait usia korban, bagaimana penanganannya maupun pencegahannya sehingga masih menjadi kekosongan norma terkait pelaksanaan aborsi yang dilakukan anak akibat dari perkosaan sedarah.

Penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang cukup sebagai pegangan dalam menjalani hidup kedepannya. Korban perkosaan inses akan benar-benar membutuhkan perlindungan yang tepat baik dari pemerintah maupun pihak keluarga yang lain, mengingat persetujuan inses dapat menimbulkan resiko-resiko besar bagi korban dengan hal tersebut maka dibutuhkan beberapa pertimbangan hukum atas perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak yang menjadi korban inses. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilaksanakan kajian dengan tujuan untuk mendalami mengenai bagaimana

pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah menurut hukum di Indonesia. Serta bagaimana bentuk perlindungan pemerintah terhadap anak akibat perkosaan inses dengan mengangkat judul skripsi **“Pelaksanaan Aborsi Oleh Anak Akibat Perkosaan Sedarah Menurut Hukum di Indonesia”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditemukan 4 (empat) identifikasi yang dapat diangkat dan dikaji menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya ketimpangan relasi yang kuat antara pelaku dan korban yang menyebabkan korban tidak dapat melawan pelaku.
2. Aborsi masih menjadi tindakan pro-kontra bagi sebagian masyarakat.
3. Adanya kekosongan norma dalam menentukan tindak lanjut tindak pidana aborsi.
4. Pertimbangan hukum atas pelaksanaan aborsi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam pembahasan diatas penting guna memperoleh kejelasan yang lebih mengarah mengenai kekosongan norma dalam menentukan tindak lanjut dari tindakan aborsi , dimana pada KUHP baru dan UU kesehatan baru melegalkan adanya aborsi atas kriteria yang telah ditentukan oleh KUHP baru, yakin aborsi dapat dilaksanakan apabila pelaku juga merupakan korban perkosaan. Namun, Peraturan-peraturan yang sudah berlaku maupun yang belum berlaku masih belum menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait usia korban, bagaimana penanganannya maupun pencegahannya sehingga masih

menjadi kekosongan norma terkait pelaksanaan aborsi yang dilakukan anak akibat dari perkosaan sedarah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum mengenai penyelesaian pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah menurut hukum di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian mengenai pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah menurut hukum di Indonesia mempunyai dua tujuan secara umum dan secara khusus, yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menambah pemahaman dalam kajian ilmu hukum pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah menurut hukum di Indonesia.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis mengenai pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah yang melakukan aborsi.

- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum bagi anak akibat perkosaan sedarah yang melakukan aborsi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan atas rumusan tujuan yang dijelaskan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi berkenaan dengan pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah yang melakukan aborsi, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis serta dapat memberikan referensi tambahan terkait dengan perkembangan yang ada dalam hukum mengenai pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah yang melakukan aborsi.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mampu menambah wawasan mengenai pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah yang melakukan aborsi.

b. Bagi Masyarakat

Mampu menambah pengetahuan dalam masyarakat mengenai pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah yang melakukan aborsi.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai acuan untuk pemerintah dalam mengurangi terjadinya tindak pidana inses serta sebagai bahan analisis mengenai pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah yang melakukan aborsi.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah Ilmu pengetahuan mengenai pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah yang melakukan aborsi.

